



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan hukum segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pembentukan produk hukum perlu diatur dengan baik dan benar serta harus diketahui dan dipahami oleh seluruh perangkat daerah;
- b. bahwa dalam menyusun peraturan daerah harus memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sukabumi.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
8. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.
9. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sukabumi yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
15. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
16. Analisis Kebutuhan Perda merupakan suatu metode yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, penetapan skala prioritas sampai dengan pelaksanaan analisis kebutuhan Perda

yang ...

yang sesuai dengan urusan pemerintahan daerah, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan daerah.

17. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Kabupaten Sukabumi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
20. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
22. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang- Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
24. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan

Pasal 5

- (1) Produk Hukum yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV PERATURAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan;
 - e. penetapan; dan
 - f. pengundangan.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah di luar propemperda.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan berdasarkan skala prioritas.
- (2) Propemperda yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan perda yang dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi/inventarisasi kebutuhan pelaksanaan dan penetapan analisis kebutuhan perda.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas:
 - a. judul;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

(1) Penyusunan ...

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan atas usulan:
 - a. Bupati; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan untuk 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penetapan Propemperda dilakukan dalam bentuk Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedua Propemperda Usulan Bupati

Pasal 10

- (1) Propemperda usulan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disusun dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bagian hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 11

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Propemperda usulan DPRD

Pasal 12

- (1) Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan judul Rancangan Peraturan Daerah dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas:

Judul ...

- a. judul;
- b. materi yang diatur; dan
- c. keterkaitannya dengan peraturan perundang undangan lainnya.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Bapemperda dalam Forum Bapemperda usulan DPRD.
- (2) Forum Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi setiap tahapan penyusunan Propemperda usulan DPRD.

Pasal 14

- (1) Propemperda usulan Bupati dan DPRD dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Forum Propemperda Pemerintah Daerah.
- (2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar rancangan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan; dan
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Forum Propemperda Pemerintah Daerah.

(3) Persetujuan ...

- (3) Persetujuan atas rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan bersama oleh Propemperda.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (5) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan:
 - a. penataan Kecamatan;
 - b. penataan Desa; dan
 - c. penetapan Kelurahan.

Bagian Keempat
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati
dan Peraturan DPRD

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan Bupati dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau perangkat daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kewenangan
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Kelima
Tahapan Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk
Peraturan

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau
Naskah Akademik

Pasal 17

- Setiap Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan:
- a. penjelasan atau keterangan; dan/atau
 - b. naskah akademik.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Rancangan peraturan daerah hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dalam hal rancangan peraturan daerah tersebut mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
 - d. Perintah dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pikiran dan materi muatan rancangan peraturan daerah yang diatur.

Pasal 19

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Pimpinan perangkat daerah dengan mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.
- (4) Dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah.
- (6) Ketentuan mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Bupati

Pasal 20

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 21

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 23

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 24

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD

Pasal 25

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 26

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Bagian Keenam

Perumusan

Paragraf 1

Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Usulan Bupati

Pasal 28

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 29

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Usulan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati.
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang ditaur, yang menggambarkan

keseluruhan...

keseluruhan substansi Rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD

Pasal 31

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - b. daftar nama dan tandatangan pengusul; dan
 - c. diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda.
- (5) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan anggota DPRD.

Pasal 32

- (1) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul...

- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal semua Fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dengan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 35

Dalam hal usulan rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD ditolak dalam rapat paripurna, usulan rancangan peraturan daerah prakarsa tersebut tidak dapat diajukan

lagi...

lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 37

- (1) Setiap Tahap Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah dalam jumlah yang diperlukan.

Bagian Ketujuh Pembahasan

Pasal 38

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 39

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1 Pembicaraan Tingkat I

Pasal 40

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai...

- mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati
 - c. pembahasan rancangan peraturan daerah dalam rapat kerja komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara pembicaraan tingkat I.
- (3) Bupati menyampaikan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah pembicaraan tingkat I selesai.

Pasal 41

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota komisi, gabungan komisi, Panitia Khusus atau Bapemperda.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 2 Pembicaraan Tingkat II

Pasal 42

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
 - a. pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

(3) Apabila...

- (3) Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Jika Rancangan Peraturan Daerah tidak disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 43

- (1) Badan Musyawarah membuat jadwal Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 44

- (1) Untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum, Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang:
 - a. Perangkat Daerah
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non PD; dan/atau
 - c. masyarakat;
- (2) Dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. lembaga terkait.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. Keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 45...

Pasal 45

- (1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Bupati yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedelapan
Tahap Penetapan

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat kalimat pengesahan berupa "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituliskan pada halaman terakhir Peraturan Daerah dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 47...

Pasal 47

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kesembilan
Tahap Pengundangan

Pasal 48

- (1) Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris daerah Kabupaten atas nama Bupati yang dapat disampaikan secara langsung dan/atau disampaikan ke alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan:
 - a. surat hasil fasilitasi;
 - b. Hardcopy dan softcopy rancangan Perda dalam bentuk pdf yang telah di paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum di setiap halaman; dan
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Rancangan Perda yang belum mendapat nomor register, belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan penetapan dan pengundangan Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat.
- (3) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dalam berita daerah.
- (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB VI
PERATURAN BUPATI

Pasal 50

- (1) Materi muatan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi Bupati.
- (2) Bupati...

- (2) Bupati membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua: Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah;
 - b. Sekretaris: Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota: sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (6) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (7) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum menggunakan nomor bulat dan Tahun Penetapan.

Pasal 52

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Bupati yang bersangkutan.
- (3) Naskah peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) di dokumentasikan oleh bagian hukum.

BAB VII PERATURAN DPRD

Pasal 53

- (1) Rancangan peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan

Pasal 54...

Pasal 54

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII
FASILITASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 55

- (1) Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan
 - b. berita acara Pembicaraan Tingkat I.

Bagian Kedua
Klarifikasi

Pasal 56

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan Hukum dan/atau Instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga pada Perda dan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.

Pasal 57

- (1) Hasil klarifikasi berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan Perda dan Peraturan Bupati paling lama pada pembentukan propemperda dan/atau pembentukan Peraturan Bupati pada tahun berikutnya.
- (2) Perubahan atau Pencabutan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku...

- yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

BAB IX PRODUK HUKUM BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu Keputusan Bupati

Pasal 58

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 59

Keputusan Bupati setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua Keputusan DPRD

Pasal 60

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi:

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 61

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.

(4) dalam...

- (4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, dengan kegiatan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD ditanda tangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (6) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD.

Pasal 62

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 63

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi:

- a. bersifat penetapan;
- b. dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 64

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 65

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 66

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

meliputi...

meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 67

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 68

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perbup dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkada, dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkada, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
TINDAK LANJUT PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati

Pasal 70

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah, bupati membentuk Tim Kajian Hukum untuk melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap pembatalan yang dimaksud.
- (2) Hasil pencermatan dan pengkajian Tim Hukum memuat rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau keberatan terhadap pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima, bupati harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati mencabut peraturan bupati dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima, bupati harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati merubah peraturan bupati dimaksud.
- (3) Dalam hal bupati tidak dapat menerima Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan Peraturan Bupati diterima.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 72

Pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 71, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD kabupaten.

BAB XII...

BAB XII
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pendokumentasian

Pasal 73

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.
- (3) Pendokumentasian produk hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan diubah kedalam *softcopy* berbentuk pdf untuk selanjutnya diunggah ke alamat: jdih.sukabumikab.go.id.

Bagian Kedua
Penyebarnya

Pasal 74

- (1) Penyebarluasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh pemrakarsa rancangan peraturan daerah.
- (4) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (6) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

Pasal 75

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, *focus group discussion* (FGDF), pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB XIII...

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 76

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

ASEP JAPAR

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 24 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA
BARAT 1/24/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi



Nanang Hidayatulloh, SH, MM
Pembina TK.I, IV/b
19670618 199001 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagai upaya agar setiap tahapan pembentuk produk hukum daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan “masa persidangan” adalah masa sidang dan masa reses. Apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 bulan dimulai pada bulan Januari tahun bersangkutan.

Pasal 36
Cukup jelas

- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.

- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 129

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 24 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH
PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori

atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi Masyarakat
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu,

antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran,

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
- 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung

penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah

BUPATI SUKABUMI

ttd

ASEP JAPAR